



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
DAN
YAYASAN AL SUDAIS INDONESIA
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : B-7615 /R/OT.01.6/10/2025
NOMOR : 617/SPK/B/YASI/X/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (29-10-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA** : berkedudukan di Tangerang Selatan dengan alamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, 15412, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 004627/B.II/3/2023 Tanggal 27 Februari 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. YAYASAN AL SUDAIS INDONESIA** : berkedudukan di Depok dengan alamat di Jalan Raya Pengasinan RT. 003/002 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh **Marullah Marzuq, LL.M., M.Ag.** selaku Ketua Yayasan Al Sudais Indonesia yang diangkat berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Al Sudais Indonesia Nomor 2 Tanggal 10 Juni 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Al Sudais Indonesia , untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. **PINAK KEDUA** adalah badan hukum nirlaba yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 21 Desember 2016 memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (kursus, pelatihan keterampilan, dan pendidikan nonformal) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun kompetensi dan mendukung pengembangan lembaga masing-masing pihak.

PARA PIHAK, menyatakan bersepakat untuk kerja sama membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini tentang implementasi Tridarma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b) penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c) peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 29-10-2025 sampai dengan 28-10-2030, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Timur, Tangerang Selatan,
Banten, 15412

Telepon : (021) 7401925 ext. 1832

E-mail : kerjasama@apps.uinjkt.ac.id

Person in Charge : Din Wahid, M.A., Ph.D.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama

**PIHAK KEDUA:
YAYASAN AL SUDAIS INDONESIA**

Alamat : Jalan Raya Pengasinan RT. 003/002 Kelurahan Pengasinan
Kecamatan Sawangan Kota Depok.
Telepon : 0822 4911 5031
E-mail : admin@yayasanalsudaisindonesia.id
Person in Charge : Abdurrahman, BA., S.Pd.
Jabatan : Kesekretariatan Yayasan Al Sudais Indonesia

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal perubahan.

**Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
(2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 9
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
(2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebut ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Segala sesuatu yang tidak cukup dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*), yang berlaku mengikat setelah ditandatangani secara lengkap oleh PARA PIHAK;
(2) Semua *addendum* dan lampiran-lampiran Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

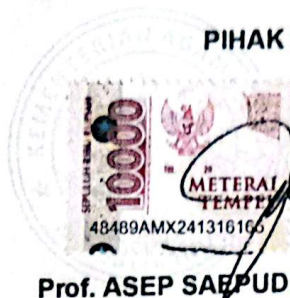
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua), keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA




MARULLAH MARZUQ, LL.M., M.Ag.

PIHAK KESATU

Prof. ASEP SAEPUKIN JAHAR, M.A., Ph.D.